

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bahtsul Masa'il tidak saja dikenal sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab salaf Klasik, tetapi juga merupakan sebuah lembaga dibawah Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi kawah candra dimuka. Karena dengan Bahtsul Masa'il, dasar hukum Islam yang dihasilkan akan tersosialisasikan menyeluruh ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan Bahtsul Masa'il ini dianggap sebagai rujukan praktik amalan dalam kehidupan beragama sehari-hari.<sup>1</sup>

Sepanjang sejarah perjalanan Bahsul Masa'il di Indonesia, sempat adanya keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Seperti yang dilansir dalam Munas Alim Ulama di Lampung Tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara *qawly* tetapi secara *manhajiy*. Yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh empat madzhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Tapi disini juga tidak semata-mata sekedar mengikuti hasil akhir pendapat empat madzhab.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Yahya, *Dialektika Hukum Islam Dan Politik Lokal*, (Semarang,2009), hlm.18-19

<sup>2</sup>Ahkamul fuqoha.Solusi Problematikan,Aktual, Hukum Islam Nahdhatul Ulama, hlm.6-7

Keputusan bahtsul masa'il di lingkungan NU, dibuat dalam rangka bermadzhab dengan salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qaul*. Oleh karena itu dalam memberikan jawaban *ittifaq* hukum yang digunakan susunan metodologis sebagai berikut: *Pertama*, dalam kasus yang ditemukan jawabannya dalam ibarat kitab dan hanya satu qaul (pendapat), maka qaul itu yang diambil. *Kedua*, kasus yang hukumnya terdapat dua pendapat maka dilakukan *taqirir jama'i* dalam memilih salah satunya. *Ketiga*, bila jawaban tidak diketemukan dalam ibarat kitab sama sekali, dipakai *ilhaq al masail bin nadhariha* secara jamai oleh para ahlinya. *Keempat*, masalah yang dikemukakan jawabannya dalam ibarat kitab dan tidak bisa dilakukan *ilhq*, maka dilakukan *istimbat jama'i* dengan prosedur madzhab secara manhaji oleh para ahlinya.<sup>3</sup>

Membincang persoalan isu kekerasan terhadap anak yang berkembang dewasa ini, kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun harus dihentikan. Berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan dan norma agama melarang kekerasan terhadap anak dan telah menjamin perlindungan terhadap anak, namun belum sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan lembaga pendidikan dan lingkungan yang ramah terhadap anak.<sup>4</sup> Kekerasan terhadap anak terutama pelecehan seksual menjadi masalah yang belum terselesaikan.

---

<sup>3</sup> Ibid.h.6-7

<sup>4</sup> Jurnal ma'arif Pemberdayaan Masyarakat & Pendidikan Edisi Mukhtamar NU tahun 2015

Meningkatnya kasus pengaduan anak yang tercatat pada data statistik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menjadi bukti bahwa persoalan tak kunjung terselesaikan. Adanya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum memberikan efek jera kepada pelaku. Padahal ancaman hukuman maksimalnya 15 tahun penjara. Berdasarkan tabulasi data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak KPAI 2011-2015 tercatat, anak sebagai pelaku dan korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, sodomi/pedofilia cukup tinggi.<sup>5</sup>

Kasus anak sebagai korban pemerkosaan, pencabulan, dan pedofilia pada 2011 sebanyak 216 kasus. Sementara pada 2012 sebanyak 412, 2013 sebanyak 343, 2014 sebanyak 656, dan hingga April 2015 sebanyak 44 korban. Sedangkan anak sebagai pelaku pemerkosaan, pencabulan, dan pedofilia pada 2011 sebanyak 123, 2012 sebanyak 324, 2013 sebanyak 247, 2014 sebanyak 561. Kasus pada tahun 2015 hingga bulan April sebanyak 27 kasus. Oleh karena itu didalam agama Islam mengkaji tentang aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan tuhan, hubungan makhluk dengan kholiknya (habl min Allah), maupun pengaturan hubungan antara makhluk (habl min al-nas), konsep Din al-Islam mencakup hukum tentang

---

<sup>5</sup>Ibrohim, *Hukuman Kebiri tak Manusiawi*, dalam Jurnal Jastisia Edisi 45 tahun 2016, hlm. 54

sistem keyakinan (ahkam i'tiqodiyah), hukum yang berhubungan dengan pengaturan ucapan, perbuatan dan hubungan antara manusia (ahkam 'amaliyah).<sup>6</sup> Aspek hukum di dalam Islam biasa disebut dengan hukum Islam yang punya konsep dasar dan hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya baik itu hubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-qur'an yang menjadi referensi hukum Islam pertama, Hadits (sunnah) yang menjadi referensi yang kedua. Kedua pedoman ini telah menjadi wasiat utama Nabi dalam penyampaian da'wah bagi penerus-penerus Nabi dalam menyampaikan da'wah. Namun ketika terdapat sebuah masalah yang rumit dipecahkan, yang tidak ditemukan dalil-dalil dalam al qur'an dan hadits, maka disinilah tampil referensi hukum Islam baru yaitu ijma' (perkumpulan ulama' mujtahid untuk memecahkan masalah rumit tersebut) dan qiyas (menerangkan hukum dengan membandingkan dengan hukum yang diterangkan dalam Al-qur'an dan hadits).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 12.

<sup>7</sup><http://www.slideshare.net/rajaaidilangkat/makalah-studi-hukum-islam2>, diunduh pada hari kamis 3 maret 2016

Pelaksanaan hukum Islam diwakili oleh beberapa institusi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa. Disamping itu, ormas-ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan yang lainnya memiliki institusi yang bertugas untuk mendalami dan merekomendasikan pendapat (bahkan sikap) organisasi terhadap persoalan (hukum) yang terjadi di masyarakat. Ketika menghadapi masalah serius kekinian yang dimasa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji lewat referensi salaf yang terkenal dengan sebutan kitab kuning<sup>8</sup>

NU dalam stuktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail, yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah kehidupan yang meliputi agama, social dan politik. LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan, sosial dan politik.<sup>9</sup>

Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama

---

<sup>8</sup>Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, Surabaya: Khalista, 2008, hlm.35-36

<sup>9</sup>Ibid.h.7-8

(Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlussunah Waljamaah. Telah dijelaskan di atas, bahwa agar tata-tertib dalam bermasyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaedah –kaedah hukum itu ditaati.

Akan tetapi tidaklah semua orang mau menaati kaedah-kaedah hukum itu, dan agar supaya suatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa.

Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat *mengatur dan memaksa*. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata-tertib dalam bermasyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh dan menaatinya.<sup>10</sup>

Peraturan - peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat bertujuan agar anggota masyarakat patuh menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan

---

<sup>10</sup> C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1979, h. 40-41

hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Lembaga bahtsul masa'il Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Senin Pahing, 14 Desember 2015 / 2 Rabi'ul Awwal 1437 Di PP. Raudlatul Thalibin Purwanegara Banjarnegara (Pengasuh; KH.Mujtahid Thoblawi) dalam bahtsul masa'il waqi'iyah memberikan As'ilah Bagaimana pandangan fiqih terhadap hukuma kebiri dijawab oleh lembaga Bahtsul Masa'il Diperbolehkan (ta'zir) asalkan tidak menghilangkan alat produksi maka diperbolehkan.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan, orang yang melakukan Liwath hanya dihukum ta'zir saja karena tindakan liwath tidak sampai menyebabkan percampuran nasab. Liwath biasanya juga tidak menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan. Liwath sendiri juga bukan termasuk zina.<sup>11</sup>

Hukuman had untuk pelaku liwath menurut ulama Malikiyah dan Hambaliah adalah dirajam baik pelakunya

---

<sup>9</sup> Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penj. Wahbah Az-Zuhaili, Jakarta: Gema Insani, 1432 H/2011 M), dkk, juz: 7, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, hal: 312-314

berstatus *muhshan* (sudah pernah menikah) maupun *ghoiru muhsan* (masih lajang). Hal ini berdasarkan hadis<sup>12</sup>

Hukuman ta'zir hukuman yang tidak terdapat dalam nas Melainkan didasarkan kepada pertimbangan akal sehat dan keyakinan hakim untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan rasa keadilan. Ulama sepakat ta'zir dapat diterapkan pada setiap maksiat pelanggaran yang tidak ada hukuman haddnya.

Adanya ta'zir dalam hukum islam menjamin rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan maslahat Yang sifat dan bentuk hukuman tak'zir diserahkan kepada kebijaksanaan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasrkan kepada rasa keadilan masyarakat.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa pertanyaan dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Bahtsul Masail Dan istimbat PWNUN Jawa Tengah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pedofil.?
2. Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Pidana Fedofilia Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam.?

---

<sup>12</sup> Jauzy Ibnu, *Belenggu Nafsu*, Baerut: Daar al Kutub al Il miyyah, 1993/1413, h 160-161

<sup>13</sup> Ismail Muhamad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h. 227-228

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku pedofil.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode Istibath hukum yang digunakan untuk menghukumi pelaku pedofil.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi pidana pelecehan seksual pada anak dibawah umur dalam hukum positif dan hukum islam.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkaya wawasan tentang hukum pedofil.
2. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofil.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak dan perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih, diantaranya yaitu: Muhammad Zainudin, dalam tesisnya yang berjudul "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*".

Skripsi Ngabdul Mungim dengan "*Judul Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternative Hukuman Bagi Perilaku Tindak Pidana Pedofil*" dengan membahas masalah: Pengenaan Sanksi Pidana Kebiri sebagai Alternatif Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia. Berdasar uraian dalam bab

sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa hukuman kebiri khususnya kebiri kimiawi dapat diterapkan sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku pedofilia di Indonesia.

Hal ini disebabkan karena di Indonesia tindak pidana ini sudah sangat marak kasusnya sehingga masuk dalam kategori darurat dan kejahatan luar biasa. Hukum kebiri merupakan sebuah hukuman yang telah diterapkan oleh beberapa negara di Eropa dan sebagian Asia seperti Malaysia dan Korea Selatan. Dari sejarah negara yang telah menerapkan 102 .

Hukuman kebiri ini, hukuman tersebut efektif mengurangi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan pemerkosaan. Efektinya hukuman ini terbukti dengan berkurangnya tingkat kejahatan tersebut sehingga dengan kata lain hukuman kebiri ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan yang sama. Sanksi Kebiri yang dimaksud adalah kebiri kimiawi yaitu kebiri yang dilakukan dengan cara menyuntikan obat-obatan yang bisa menurunkan hasrat seksual, untuk kurun waktu tertentu ( lima tahun sampai sepuluh tahun) atau hilang secara total, tergantung dari tingkat kejahatan pelaku pedofilia itu sendiri tergantung dari berulang-ulangnya tindakan pedofilia pedofilil atau berapa banyak korban dari pelaku kejahatan pedofilia itu.

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, penulis meyakini bahwa dalam hal ini yang telah diketahui oleh penulis bahwa belum ada yang membahas mengenai hukuman kebiri bagi pelaku

pedofilia (Studi Analisis Bahsul Masa'il PWNU Jateng Tahun 2015 Tentang Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofil ).

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam sifat penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan dari berbagai literatur yang ada.<sup>14</sup>

### 2. Sumber Data.

- a. Data primer, yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber buku Pokok induk, khususnya yang terkait dengan hasil Bahsul Masail PWNU Jateng tentang Hukuman bagi pelaku pedofil
- b. Data sekunder yang digunakan, yaitu pengumpulan data pustaka yang relevan dengan masalah tersebut. Di antaranya melalui surat kabar, majalah atau jurnal-jurnal ilmiah

### 3. Metode Pengumpulan Data

Ada dua teknik yang peneliti gunakan dalam menulis karya ilmiah ini *sebagaimana* berikut:

- a. Dokumentasi

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ; Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm. 329.

Yaitu mencari data-data dari buku, tulisan dan disusun dalam urutan kertas yang rapi untuk mendapatkan satu kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa tulisan terkait dengan keputusan Bahsul Masail PWNU Jateng yang terkhusus pada masalah hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Begitu pula dengan buku-buku terkait yang lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah memberi pertanyaan kepada para narasumber terkait dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti berusaha mencari sumber keterangan dari peserta bahsul masail, *mushohhah* dan orang-orang yang terkait. Tentunya ini bersifat tertutup agar tidak menampakkan hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Metode Analisis Data

Analisis yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Maksudnya memberi data dalam bentuk tulisan kata-kata atau lisan dari data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan sesudah pengumpulan data yang dibutuhkan selesai.

Proses analisis data ini dengan cara mengajukan beberapa macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan

berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan hasil keputusan didapatkan.<sup>15</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Kajian terhadap masalah pokok yang disebutkan diatas, setidaknya penulis dapat membagi kedalam lima bab utama. Pembahasan dari kelima bab tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri atas: Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang ketentuan tentang paedofil yang meliputi : Pengertian pedofil, paedofil dalam hukum pidana Islam, serta hukuman paedofil dalam perspektif Undang-Undang dan Pidana Islam.

BAB III : Berisi sekilas tentang Bahtsul Masail PWNu Jateng, hukuman kebiri menurut hasil Bahtsul Masa'il.

BAB IV : Berisi tentang analisis Hukuman bagi pelaku pedofil, analisis metode pengambilan hukum majelis tarjih Pwnu Jateng.

BAB V : Berisi kesimpulan yang merupakan temuan dari keseluruhan isi penelitian, dilampiri daftar pustaka, lampiran dan saran-saran.

---

<sup>15</sup> Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 332.